

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

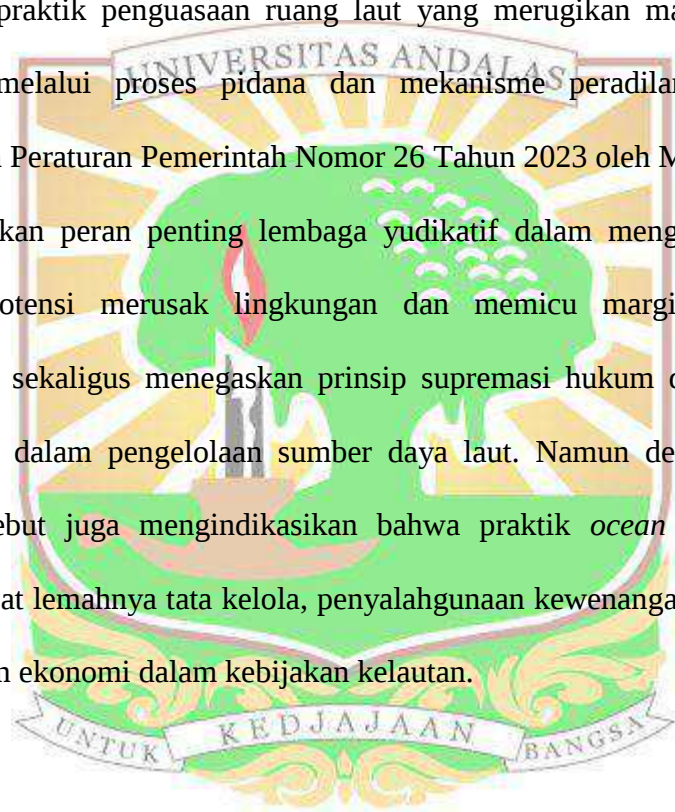
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Terdapat sejumlah aturan hukum internasional yang mengatur terkait dengan *ocean grabbing* namun belum memberikan perlindungan yang eksplisit dan efektif terhadap nelayan tradisional dalam menghadapi praktik *ocean grabbing*. UNCLOS 1982 memberikan hak berdaulat yang luas kepada negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, tetapi tidak secara tegas mengatur perlindungan akses nelayan tradisional. Pada ICCPR turut mengatur bagaimana hak nelayan tradisional sebagai individu dalam masyarakat internasional yang dijamin haknya dalam ICCPR seperti hak untuk hidup dan penghidupan yang layak, hak atas akses hingga hak atas kepastian dan perlindungan hukum. *Convention on Biological Diversity* 1992 memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan lokal yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Namun, ketentuan ini menempatkan perlindungan nelayan tradisional bergantung pada kebijakan hukum nasional. Selain itu juga diatur dalam UNDRIP 2007, dan SDGs 2030 pada dasarnya telah mengakui pentingnya keberlanjutan, dan perlindungan masyarakat lokal dan adat. Namun, sifatnya yang *soft law* dan bergantung pada implementasi dari masing masing negara. Ditinjau dari teori Gustav Radbruch, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan belum tercapai. Kepastian hukum lebih

menguntungkan pelaku usaha besar melalui legitimasi kebijakan negara, sementara nelayan tradisional tetap rentan akibat keterbatasan akses, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya pengakuan atas ruang hidupnya. Akibatnya, rezim hukum internasional masih memberikan perlindungan yang tidak langsung.

2. Implementasi pengaturan hak nelayan tradisional atas praktik *ocean grabbing* dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, baik melalui adopsi prinsip-prinsip hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan SSF Guidelines, maupun melalui berbagai regulasi nasional yang menegaskan perlindungan, akses, dan pemberdayaan nelayan tradisional. Prinsip pengelolaan berkelanjutan, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta perlindungan lingkungan laut secara tegas telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, dalam tataran implementasi, kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi sektor kelautan, serta keterbukaan terhadap investasi termasuk investasi asing seringkali justru membuka ruang terjadinya *ocean grabbing*. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional di Indonesia dapat dikatakan sebagai kuat secara normatif namun lemah secara implementatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek harmonisasi kebijakan, konsistensi penerapan hukum, serta keberpihakan nyata negara dalam menjamin akses dan hak nelayan tradisional, agar tujuan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat benar-benar terwujud.

3. Terkait dengan upaya negara, negara telah menjamin hak hidup, kepastian hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang secara implisit mencakup perlindungan terhadap nelayan tradisional sebagai kelompok yang bergantung pada sumber daya laut. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus konkret seperti pagar laut di Tangerang dan konflik Pulau Pari menunjukkan adanya respons negara dalam menindak praktik penguasaan ruang laut yang merugikan masyarakat pesisir, termasuk melalui proses pidana dan mekanisme peradilan. Di sisi lain, pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung mencerminkan peran penting lembaga yudikatif dalam mengoreksi kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu marginalisasi nelayan tradisional, sekaligus menegaskan prinsip supremasi hukum dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut. Namun demikian, berbagai kasus tersebut juga mengindikasikan bahwa praktik *ocean grabbing* masih terjadi akibat lemahnya tata kelola, penyalahgunaan kewenangan, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan kelautan.



B. Saran

1. Dalam pengeaturan *ocean grabbing*, penguatan transformasi norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional secara lebih progresif, terintegrasi, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi nelayan tradisional. Meskipun instrumen internasional seperti UNCLOS 1982, ICCPR, CBD 1992, UNDRIP 2007, dan SDGs telah memberikan landasan normatif terkait pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, serta pengakuan

terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, namun pengaturannya masih bersifat umum, tidak eksplisit, dan cenderung memberikan ruang diskresi yang luas bagi negara pantai, sehingga berpotensi melahirkan kebijakan yang justru memfasilitasi praktik *ocean grabbing*. Oleh karena itu, negara perlu melakukan harmonisasi regulasi dengan menegaskan pengakuan hukum terhadap hak akses, wilayah tangkap (*fishing ground*), serta sistem pengetahuan tradisional nelayan dalam peraturan perundang-undangan nasional, disertai dengan pembatasan yang jelas terhadap pemberian izin usaha skala besar di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses oleh nelayan tradisional.

2. Diperlukannya penguatan komitmen negara dalam mengintegrasikan perlindungan hak nelayan tradisional ke dalam seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan secara konsisten dan berkeadilan. Negara perlu melakukan harmonisasi regulasi dengan menegaskan prioritas perlindungan terhadap nelayan tradisional, khususnya dalam kebijakan perizinan pemanfaatan ruang laut, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun dominasi kepentingan industri yang berpotensi memicu praktik *ocean grabbing*. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas, transparan, dan akuntabel terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat pesisir, disertai dengan peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Negara juga perlu memperluas akses keadilan bagi nelayan tradisional melalui penyederhanaan

prosedur hukum, pemberian bantuan hukum, serta penguatan kelembagaan lokal agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi konflik.

3. perlunya penguatan peran negara dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap hak nelayan tradisional tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang konsisten, berkeadilan, dan berkelanjutan. Negara perlu melakukan reformulasi kebijakan pengelolaan sumber daya laut dengan menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek utama yang harus dilindungi, khususnya melalui pengakuan yang tegas terhadap hak akses atas wilayah tangkap dan ruang hidup mereka. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma yang justru membuka ruang bagi praktik *ocean grabbing*, sebagaimana tercermin dalam polemik Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Penguatan penegakan hukum juga harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi masyarakat pesisir, serta praktik penguasaan ruang laut secara ilegal dapat ditindak secara tegas dan transparan. Di sisi lain, negara perlu memperluas akses keadilan melalui penyediaan bantuan hukum, mekanisme pengaduan yang efektif, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan (*participatory governance*). Dengan demikian, melalui pendekatan yang integratif antara regulasi, implementasi, dan penegakan hukum, perlindungan terhadap nelayan tradisional dapat diwujudkan secara nyata guna menjamin keadilan sosial, kepastian hukum, serta keberlanjutan ekosistem laut.